



## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian Dan Analisis Data**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah BTN Syariah**

Sekitar 1897 berdirilah bank Postspaar, cikal bakal Bank BTN. Postpaar bank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postspaar bank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini. Sampai akhir 1931, peranan Postpaar bank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik.

Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank.

Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank telah berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 5,4 juta. Sebuah jumlah yang sangat, besar pada masa itu. Prestasi yang berhasil dicapai oleh Postpaar bank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postpaar bank, akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya 4 kantor cabang Postpaarbank masing-masing di Makasar (saat ini Ujung Pandang), Surabaya, Jakarta, dan Medan. Dalam perjalanannya, keberhasilan Postpaar bank dalam menghimpun dana masyarakat itu mendapat ujian pada sekitar 1940 dengan diserbunya Netherland oleh tentara Jerman. Serbuan itu akhirnya membawa dampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaar bank secara besar-besaran oleh para nasabahnya. Tidak kurang dari Rp 11 juta dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah hanya dalam waktu beberapa hari saja. Namun, nasib baik masih berada pada Postpaar bank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaar bank.

Berdasarkan catatan sejarah hanya dalam waktu singkat pada tahun yang sama, telah terkumpul dana yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp 58,8 juta. Sejarah kemudian tidak berhasil

mencatat keberhasilan Postspaarbank, karena setahun kemudian atau tahun 1942 dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia, operasional Postspaarbank praktis mengalami kemandegan karena telah dibekukan. Kemudian, Jepang masuk dan mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu dari wilayah Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postspaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintah Jepang mendirikan Tyokin Kyoku.

Setelah kemerdekaan berhasil diraih, Tyokin Kyoku diambilalih pemerintah Indonesia. Namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos atau disingkat KTP. Pembentukan KTP pada saat itu diprakarsai oleh Darmosoetanto selaku direktur pertama KTP. Dalam perjalanannya, pada akhirnya KTP mempunyai peran yang sangat besar. Peran yang sangat berarti pada saat itu adalah adanya tugas KTP dalam pengerjaan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Tanggal 27 Desember 1949 di tetapkan Bapak S. Darmosoetanto sebagai pribumi pertama yang menduduki jabatan sebagai direktur Bank Tabungan Negara dan merupakan salah satu titik baru bangkitnya kelompok pribumi dalam dunia perbankan di Indonesia. Dasar penilaian yang mengilhami untuk di tetapkannya tanggal 9

februari 1950 sebagai hari lahirnya Bank Tabungan Negara melalui ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/1993 tanggal 27 September 1993.

Berdasarkan UU No.20 tahun 1968 tugas pokok BTN disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat, dan pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Tahun 1974 pemerintah mulai dengan rencana pembangunan perumahan guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Berdasarkan surat menteri keuangan No.B49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974 lahirlah Kredit Pemilikan Rumah yang sering disebut KPR.

Tahun 1989 dengan surat BI No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 BTN berubah menjadi bank umum pada tanggal 1 Agustus 1992. Status hukum BTN diubah menjadi perusahaan perseroan dengan kepemilikan saham mayoritas adalah pemerintah di Departemen Keuangan RI. Pada tahun 1994 melalui surat keputusan direksi BI No. 27/58/KEP/DIR tanggal 29 September 1994 PT. BTN dapat beroperasi sebagai Bank Devisa.

Berdasarkan kajian konsultan Independen *Price Water House Cooper*, pemerintah melalui menteri BUMN dengan suratnya No. 554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan BTN sebagai bank umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk pemerintah. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan *Dual Banking System*, Bank BTN telah membuka unit syariah pada tahun 2004 sesuai dengan risalah BPW tanggal 16 Januari 2004 yang menetapkan BTN membuka unit syariah pada tahun 2004 dan berdasarkan perubahan Anggaran Dasar PT.BTN (Persero) dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistiyo Wati, SH. Notaris Jakarta berdasarkan ketetapan Direksi No. 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004 divisi syariah terbentuk dengan struktur organisasinya yang telah pula ditetapkan. Bank BTN telah mendapatkan ijin dari bank BI perihal pembukaan operasional unit syariah Bank BTN melalui surat BI No. 6/1350/Dpbs yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2004.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Perbankan Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi pimpinan DSYA dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa-jasa dipasarkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independent yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada Bank. Dewan Pengawas Syariah Bank BTN terdiri dari:

- a. Drs. H. Ahmad Nazni Adlani
- b. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA. MH.
- c. Drs. H. Endy M. Astiwono, MA.

Dalam rangka meningkatkan area coverage dan memperluas jaringan bisnis serta meningkatkan market share baik funding maupun loans, pada tahun 2005 Bank BTN telah melakukan peningkatan dan penambahan jaringan kantor yaitu dengan dibukanya 7 kantor cabang syariah yang tersebar di wilayah: Medan, Batam, Bekasi, Tangerang, dan Bogor.

Seluruh kantor cabang syariah dapat beroperasi secara *online-realtime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai. BTN Syariah juga fokus pada pembiayaan lainnya. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun operasional BTN Syariah telah mencapai asset sebesar Rp. 91 Milyar. Selain itu, BTN Syariah telah mendapat penghargaan dari Karim *Business Consulting* “*The Best Customer Services and Teller*”.



## 2. Dasar Pelaksanaan Bisnis Usaha BTN Syariah

- a. Hasil Rapat *Steering Committee* (Komisaris, Direksi dan Pengelola Tim IR-BTN), tanggal 31 Maret 2004, tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat yang menyatakan bahwa : Unit Syariah sebagai *Strategic Business Unit (SBU)*.
- b. Ketetapan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004, Tanggal 04 Nopember 2004, Tentang : Pembentukan Divisi Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero).
- c. Keputusan Direksi No.15/DIR/DSYA/2004, Tanggal 04 November 2004, tentang : Struktur Organisasi Kantor Cabang BTN Syariah
- d. Risalah Rapat Direksi Nomor : 49, tanggal 07 Desember 2004 tentang Draft Struktur Organisasi Kantor Pusat.

## 3. Tujuan Pendirian

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

#### 4. Visi dan Misi Bank BTN Syariah

##### a. Visi BTN Syariah

Visi BTN Syariah sebagai berikut : “ *Menjadi Strategic Business Unit (SBU) dalam BTN yang sehat dan terkemuka dalam jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama* “.

Visi ini membawa arti bahwa BTN Syariah harus mempunyai nilai strategis bagi BTN, memenuhi syarat kesehatan, mempunyai pangsa pasar yang membanggakan serta membawa kemaslahatan bagi segenap unsur masyarakat yang terkait.


##### b. Misi BTN Syariah

Untuk mencapai Visi di atas, BTN Syariah harus menjalankan misi sebagai berikut:

- 1) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN
- 2) Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa kaungan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- 3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- 4) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

## 5. Struktur Organisasi

Menindak lanjuti Keputusan Direksi No.15/DIR/DSYA/2004 tanggal 4 November 2004, tentang: struktur organisasi kantor cabang BTN syariah.



### Keterangan:

1. Kasie Retail: Membawahi staff CS, Teller, dan AO.
2. Kasie Operasional: membawahi Staff ACC, TP, GBA Personalia, CWO dan FA.

### Job Discription

#### a. Kepala Cabang (Branch Manager)

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah.
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otoritas sesuai batas kewenangan.

- 3) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, kancapem syariah dan kankas syariah.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran laporan *check list* kepatuhan dan manajemen resiko.
- 5) Bertanggung jawab atas penetapan target pendanaan, pembiayaan dan jasa dan penetapan anggaran BTN Syariah cabang Malang secara keseluruhan.
- 6) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan, pembiayaan dan jasa.
- 7) Bertanggung jawab atas operasional BTN Cabang syariah secara keseluruhan.

b. Kepala Seksi Ritel (KASIE Ritel)

- 1) Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah
- 2) Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan bank
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- 4) Bertanggung jawab atas hasil paket analisa pembiayaan.
- 5) Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko yang ada pada unit kerja yang dibawah.

- 6) Bertanggung jawab atas berjalannya fungsi *Selling Service*, fungsi *Teller Service*, fungsi *Customer Service* dan fungsi *Finance Service* dikantor cabang dengan baik.
- 7) Bertanggung jawab atas pembuatan target dana, pembiayaan, *fee based* dan peningkatan penggunaan fitur bank.

c. Teller Service

- 1) Menerima Kas Awal Hari
- 2) Melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai
- 3) Melakukan penyetoran uang ke kas besar
- 4) Melakukan pencetakan laporan akhir hari
- 5) Melakukan penyesuaian antara fisik uang, bukti dasar transaksi, dan hasil entry transaksi.
- 6) Menyerahkan kas akhir hari beserta bukti transaksi dan koporan uang ke kas besar.
- 7) Melakukan penyortiran uang.
- 8) Melayani angsuran pembiayaan pemilikan rumah dan non pembiayaan pemilikan rumah.
- 9) Melayani Transaksi Giro Syariah
- 10) Melayani Transaksi Tabungan Syariah
- 11) Melayani Transaksi Deposito Syariah
- 12) Bertanggung jawab atas pencetakan laporan transaksi harian.
- 13) Bertanggung jawab kepada kasie retail atas pekerjaan yang dilakukan.

d. *Customer Service* (CS)

- 1) Melakukan fungsi pelayanan sebagai petugas *customer service*
- 2) Melakukan fungsi *maintenance* data nasabah
- 3) Melakukan fungsi pemasteran data
- 4) Melakukan fungsi *maintenance* pemindah bukuan/standing instruction.
- 5) Melakukan pelayanan administrasi seluruh jenis tabungan syariah, meliputi:
  - a) Pembukaan Rekening Tabungan Syariah
  - b) Penutupan Rekening Tabungan Syariah
  - c) Penutupan Tabungan Syariah dipindah bukukan ke Rekening lainnya.
  - d) Perubahan Data Nasabah
  - e) Penggantian contoh tanda tangan
  - f) Pemblokiran Rekening Tabungan Syariah
  - g) Pembuatan blokir rekening tabungan syariah
  - h) Penggantian buku tabungan syariah habis/rusak, jika hilang dikenakan beban biaya
  - i) Penggantian buku tabungan syariah pencetakan transaksi tertunda.
  - j) Penanganan komplain dari penabung
  - k) Konfirmasi saldo tabungan syariah
  - l) Permohonan klaim asuransi jiwa tabungan
  - m) Memberikan pengesahan di buku tabungan

- n) Pembuatan master tabungan kolektif
  - o) Pencetakan rekening koran atas permintaan nasabah
  - p) Penyimpanan dan penyerahan buku tabungan setelah akad pembiayaan kepada debitur yang datang mengambil
- 6) Melakukan penawaran kembali produk kepada nasabah dan debitur yang akan melakukan penutupan rekening.
  - 7) Melakukan pelayanan pemantauan saldo rekening
    - a) Pemantauan saldo rekening (nasabah datang)
    - b) Pemantauan saldo rekening (nasabah telepon)
    - c) *Repurchase* kiriman uang (pembatalan KU oleh pengirim)
  - 8) Bertanggung jawab kepada Kasie Retail atas pekerjaan yang dilakukan.
- e. Financing Service Officer (Account Officer/AO)
    - 1) Melayani permohonan pembiayaan
    - 2) Melakukan analisa pembiayaan
    - 3) Melayani pelunasan pembiayaan
    - 4) Melayani klaim nasabah pembiayaan
  - f. Kepala Seksi Operasional (KASIE Operasional)
    - 1) Meneliti, mengecek, memantau dan bertanggung jawab atas transaksi maupun *job description* masing-masing staff yang dibawahinya antara lain:
      - a) Staff Accounting & Controlling,
      - b) Staff Financing Administration (FA),
      - c) Staff Transaction Processing (TP).

- 2) Memberikan pengarahan dan otoritas kepada sistem yang dijalankan oleh staff (melakukan pengesahan atas apa yang dilakukan oleh staff bagian).
  - 3) Memberikan usulan dan laporan kepada kepala cabang.
  - 4) Sebagai salah satu pemutus akad pembiayaan (usulan disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan).
  - 5) Melaksanakan kegiatan yang bersifat operasional.
  - 6) Melakukan dan mensupervisi kegiatan-kegiatan operasional lainnya, misal: bagian operasional.
  - 7) Sebagai analis mudharabah
  - 8) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.
- g. Transaction Processing (TP)
- 1) Melakukan proses kliring
  - 2) Pencairan pembiayaan
  - 3) Pembayaran pajak, sewa kendaraan, bagi hasil, notaris, dan Apraissal (Tim Penilai)
  - 4) Melakukan proses RTGS yaitu: pengiriman uang yang lebih cepat daripada kliring
  - 5) Proses transaksi yang berhubungan dengan pusat (IBT-Inter Bank Transaction)
  - 6) Pelaporan pembayaran pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
  - 7) Pembuatan anggaran kantor (berhubungan dengan biaya-biaya operasional bank misal: pembelian kertas dll) sesuai dengan RKAP (Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan)

- 8) Pembuatan kartu pengawasan anggaran
- 9) Pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)
- 10) Bertanggung Jawab kepada Kasie Operasional

h. Financing Administration (FA)

- 1) Pemasteran pembiayaan yaitu: input data pembiayaan yang sudah melakukan realisasi
- 2) Pemasteran kolateral yaitu: input data jaminan misal: biaya administrasi, notaris, appraisal, asuransi jiwa, dan kebakaran, asuransi jiwa dan TLO (kehilangan kendaraan)
- 3) Pencairan biaya notaris yaitu membuat memo pencairan
- 4) Memo jurnal koreksi
- 5) Melakukan OTS (On The Spot: survey kebenaran usaha pemohon pengajuan pembiayaan)
- 6) Membuat laporan penilaian akhir (LPA) atau penilaian prestasi proyek
- 7) Menyusun dokumen pokok pembiayaan dan dokumen dossier A
- 8) Dokumen pokok meliputi:
  - a) Form wawancara
  - b) *Scoring* pembiayaan
  - c) Legalitas Pemohon
  - d) Legalitas Obyek yang dibeli
  - e) Persetujuan SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan)

Dokumen Dossier B meliputi:

- a) Akad jual beli

b) Akta-akta notaris

c) IMB

d) Polis asuransi

e) Sertifikat

9) Melakukan pengawasan posisi dokumen pokok dalam kategori:

a) Luar Ambang Toleransi (LAT)

(1) Akad pembiayaan sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumentasi belum selesai

(2) Akad jual beli sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai

(3) SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) sampai dengan 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan dokumen belum selesai

(4) APHT sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

(5) APH sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

(6) IMB sampai dengan 3 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

(7) Surat kuasa menjual sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

(8) Sertifikat sampai dengan 6 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

- (9) Polis sampai dengan 1 bulan sejak tanggal pembiayaan dokumen belum selesai

b) Dalam Ambang Toleransi (DAT):

- (1) Akad pembiayaan batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (2) Akad jual beli batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (3) SKMHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (4) APHT batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (5) APH batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (6) IMB batas waktu penyelesaian maksimal 3 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (7) SKM batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (8) Sertifikat batas waktu penyelesaian maksimal 6 bulan sejak tanggal akad pembiayaan
- (9) Polis batas waktu penyelesaian maksimal 1 bulan sejak tanggal akad pembiayaan

i. General Branch Manager (GBA)

- 1) Melakukan manajemen kepegawaian
- 2) Melakukan pengelolaan anggaran atau KPA

- 3) Mengelola aktiva tetap cabang
- 4) Menyediakan logistik
- 5) Melakukan manajemen arsip dan surat-menyurat
- 6) Melakukan protokoler dan kesekretariatan

j. Account & Controlling (ACC)

- 1) Melakukan internal control cabang
- 2) Melakukan rekonsiliasi SG-GL
- 3) Megelola bukti-bukti transaksi
- 4) Melakukan penyesuaian suspense
- 5) Menyiapkan laporan untuk pihak ekstern dan intern
- 6) Sebagai koordinator RKAP
- 7) Sebagai koordinator RKAP
- 8) Sebagai koordinator dalam pemeriksaan auditor ekstern dan intern
- 9) Sebagai koordinator RKAP
- 10) Sebagai koordinator dalam pemeriksaan auditor ekstern dan intern.

k. Collection Work Out (CWO)

- 1) Melakukan pembinaan pada nasabah dalam pembayaran pembiayaan
- 2) Melakukan pengecekan data para nasabah dalam pelunasan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut
- 3) Menyiapkan surat konfirmasi pada para nasabah yang mengalami tunggakan pada proses pembayaran pembiayaannya
- 4) Memberikan surat peringatan (SP1, SP2, dan SP3) pada para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pembiayaan

- 5) Melakukan pemanggilan kepada para nasabah yang tetap dan tidak menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh pihak BTN Syariah pada nasabahnya
- 6) Melakukan pelelangan apabila nasabah yang tidak dapat meneruskan pembiayaan tersebut

(Sumber: BTN KCS Malang)

#### 1. Ruang Lingkup Kegiatan BTN Syariah

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan Bank BTN Syariah. Akan tetapi yang membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengikuti aturan Al-Quran, al-Hadits, dan regulasi pemerintah atau larangan syariat Islam. Bentuk operasional bank yaitu: kegiatan menghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil (musyarakah atau mudharabah), prinsip jual beli (*al-bai'*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa-jasa (*ju'alah*).

Adapun ruang lingkup Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Malang berdasarkan kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Masyarakat umum sebagai nasabah
- b. Pihak *developer* karena salah satu kegiatannya adalah pembiayaan dengan pembiayaan pemilikan rumah yang menganut sistem jual beli *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan *margin*

keuntungan yang telah disepakati, rukun-rukun pembiayaan murabahah antara lain: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Obyek atau barang (*Mabi'*), Harga (*Tsaman*), *Ijab Qobul* (*Sighat*).

- c. Pihak notaris, Apraisal (tim penilai) dan asuransi jiwa dan kebakaran dalam penyelesaian masalah kelengkapan data administrasi.
- d. Lembaga pendidikan (Universitas melalui koperasi).
- e. Pihak internal perusahaan (karyawan BTN Syariah)

## 2. Jenis- Jenis Produk Pendanaan dan Pembiayaan BTN Syariah

- a. Jenis-jenis produk pendanaan yang ditawarkan BTN Cabang Syariah

Malang diantaranya:

### 1) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak adapt ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya atau yang dipersamakan dengan itu.

- a) Tabungan *Wadi'ah* adalah Simpanan nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah* tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.
- b) Tabungan *mudharabah* yaitu Bank menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Jenis tabungan *mudharabah*: Tabungan Baitullah Batara merupakan produk sarana penyimpanan dana

untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji, dengan prinsip “*mudharabah*” (investasi).

2) Deposito (*Mudharabah* Berjangka)

Yaitu Bank menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan keatas) ke dalam rekening dengan prinsip *mudharabah almutlaqah*.

3) Giro *Mudharabah*

Adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan dengan imbalan bagi hasil yang disepakati, menggunakan cek atau BG dan sarana lainnya.

b. BTN Cabang Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu:

1) *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Pembiayaan kepada kegiatan usaha anggota, yang mana modal keseluruhan disediakan oleh BTN syariah (*Shahibul maal*) dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil.

Penggunaan pembiayaan ini untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk modal kerja dan pembelian sarana usaha, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan *Murabahah* (jual beli), karena tidak ada barang yang diperjual belikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor perumahan dan industri ikutannya, perdagangan

dan jasa. Produknya seperti: Koperasi karyawan dan SPK (Surat Perintah Kerja).

## 2) *Musyarakah/Syirkah*

Penyertaan modal BTN syariah kepada usaha anggota yang dipergunakan untuk tambahan modal, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan hanya sebatas jumlah modal yang disertakan. Produknya seperti: modal kerja untuk *develover* (pembangunan rumah).

## 3) *Murabahah*

Pembiayaan BTN syariah yang dipergunakan untuk pembelian barang berdasarkan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo, dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun jenis produknya seperti: KPR, Swagriya, Multiguna. Dalam hal ini, pembiayaan berdasarkan bagi hasil pada bank BTN Syariah Cabang Malang yang paling mendominasi yaitu jenis pembiayaan *murabahah*, kemudian *mudharabah*.

## **B. Implementasi Akad *Qardl* dalam Produk Pembiayaan Talangan Haji Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Malang**

Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank, yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak. Perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.

Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia semakin mudah ditemukan oleh masyarakat, dengan mengenali logo iB (ai-Bi) pada bank-bank terkemuka yakni bank-bank syariah yang umum kita kenal dan yang berlogo iB diantaranya BTN syariah, BNI syariah, BRI syariah, Mandiri syariah, bank Muamalat, dan lain sebagainya. iB (ai-Bi) dapat memudahkan masyarakat untuk mengenali tersedianya jasa perbankan syariah di seluruh Indonesia. Logo iB merupakan penanda identitas industri perbankan syariah di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai utama system perbankan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika.

Perbedaan yang mendasar antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional ialah:

1. Jenis produk bank syariah yang lebih beragam dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.
2. Pengolahan dana masyarakat yang transparan, sehingga lebih adil bagi nasabah dan bank.

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui produk penyalur dana atau yang sering disebut dengan produk pembiayaan lebih populer dikalangan masyarakat dari pada dua produk lainnya. Dapat dikatakan populer karena produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih banyak peminatnya. Tetapi, produk pembiayaan yang ditawarkan di setiap bank-bank syariah yang ada di Indonesia belum tentu sama atau dapat dikatakan berbeda.

Salah satunya ialah Bank Tabungan Negara (BTN) syariah memiliki beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan, yakni: Pembiayaan KPR BTN IB, Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN IB, Pembiayaan Modal Kerja BTN IB, Pembiayaan Jasa Griya BTN IB, Pembiayaan Investasi BTN IB, Pembiayaan Gadai BTN IB, Swagriya BTN IB, Pembiayaan Multi Manfaat BTN IB, serta Pembiayaan Talanga Haji BTN IB.

Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BTN syariah tersebut produk yang lebih unggul setelah pembiayaan KPR nya yaitu produk talangan haji BTN IB. Mengapa dikatakan lebih populer karena keinginan atau minat masyarakat yang tinggi untuk menunaikan ibadah haji yang terbentur oleh faktor biaya yang relatif mahal.

Berbicara mengenai pembahasan haji. Dapat disadari biaya keberangkatan menunaikan ibadah haji tidaklah dapat dikatakan murah, apalagi jika diamati biaya untuk satu kali perjalanan haji dari tahun ke tahunnya ternyata hampir selalu mengalami kenaikan. Sebelum krisis moneter, saat

nilai tukar rupiah terhadap dollar masih rendah, biaya menunaikan ibadah haji masih dibawah angka 10 juta Rupiah. Namun saat ini, setelah krisis moneter biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) melonjak tinggi hingga berkisar 30 juta Rupiah untuk setiap jamaah.

Dengan melonjaknya BPIH ini tentu saja akan menyulitkan untuk melakukan perkiraan berapa biayanya beberapa tahun yang akan datang jika kita ingin menyiapkan dana pelaksanaan haji dari sekarang, karena biaya pelaksanaan ibadah haji berpatokan dengan dollar. Apabila nilai tukar Rupiah melemah, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan ibadah haji pun bertambah menjadi lebih mahal dari biaya saat ini.

Tidak hanya itu saja, dengan melonjaknya biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) akan terasa menyulitkan para jamaah. Tetapi dengan adanya produk talangan haji yang ditawarkan oleh bank-bank syariah, salah satunya BTN syariah menjadi salah satu solusi mengatasi kendala kenaikan biaya keberangkatan haji.

Dana talangan haji menurut Dr. Ahmad Zain An Najah adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

Menurut BTN syariah, dana talangan haji adalah pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan tabungan Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip Syari'ah. Akad yang digunakan oleh BTN syariah dalam pembiayaan

talangan haji ini adalah *qardl* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/ muqtaridl yang memerlukan) serta dikenakan biaya-biaya, yaitu biaya administrasi dan asuransi jiwa. Jangka waktu maksimal 5 tahun. Pengembalian bersifat fleksibel dengan *fee* ujah menyesuaikan jangka waktu pelunasan.

Akad disini berarti suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.<sup>1</sup>

Sedangkan *qardl* sendiri berarti penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf financing yang menangani produk pembiayaan talangan haji di BTN syariah Malang yakni saudara Pandu Tyagita, produk talangan haji BTN iB berupa pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah Haji sesuai prinsip syariah.

Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melakukan pelunasan BPIH, nasabah atau calon haji harus melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama yakni proses permohonan pengajuan dana talangan haji kepada BTN syariah. Setelah nasabah mendapatkan dana talangan dari

<sup>1</sup> <http://puengen-pinter.blogspot.com/2012/04/pengertian-akad.html>, 30 Desember 2012.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 17.

BTN syariah, nasabah melakukan pendaftaran SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dan yang terakhir proses pelunasan BPIH. Dengan melalui tiga proses tersebut barulah nasabah dapat berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

### **1. Alur proses pembiayaan talangan haji**

Prosedur yang dilakukan nasabah untuk mengajukan dana pembiayaan talangan haji adalah sebagai berikut:

1. Buka tabungan haji BTN iB (bagi yang belum memiliki).
2. Mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN iB.
3. Akad talangan haji
4. Rekomendasi untuk diproses.

Hal pertama yang dilakukan adalah nasabah melakukan pembukaan buku tabungan haji (bagi nasabah yang belum memiliki) sesuai dengan prosedur standar pembukaan buku rekening baru yakni, mengisi form pembuatan rekening baru yang telah disediakan oleh BTN syariah yang didalamnya tertera identitas yang bersangkutan, fotocopy KTP yang bersangkutan, dan menyerahkan dana tabungan yang akan dimasukkan kedalam rekening tersebut.

Setelah pembuatan buku tabungan haji selesai kemudian nasabah mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN iB, persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:


1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy surat nikah/cerai

4. Slip gaji asli atau Surat Keterangan Penghasilan (*non payroll*)
5. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai (*non payroll*)
6. Jangka waktu hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum keberangkatan
7. Maksimum talangan hingga Rp 24.000.000,- (*non payroll*) atau Rp 25.000.000,- (potongan gaji-pks kolektif)
8. Materai Rp 6.000,- sejumlah 7 lembar

Apabila calon haji dari nasabah BTN konvensional dan pengajuan dana talangan haji melalui BTN konvensional, berikut skema alur proses pembiayaan di BTN konvensional :

- Nasabah atau calon haji terlebih dahulu membuka tabungan BTN haji baitullah, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji yang telah disebutkan diatas.
- Melaksanakan akad talangan haji di BTN konvensional, serta menunggu rekomendasi untuk diproses.
- Data nasabah yang terdapat pada BTN konvensional di transfer ke BTN Syariah untuk diproses dan dana dicairkan ke dalam tabungan BTN haji baitullah nasabah.

Gambar 4.2



Apabila calon haji sudah menjadi nasabah BTN syariah, berikut skema alur proses pembiayaan di BTN Syariah :



Gambar 4.3

Persamaan dan perbedaan skema alur proses pembiayaan di BTN konvensional dengan di BTN syariah adalah:

- Jika pengajuan dana talangan haji di ajukan di BTN konvensional, data nasabah dari BTN konvensional di transfer ke BTN syariah terlebih dahulu. Lain halnya dengan nasabah yang mengajukan dana talangan di BTN syariah, data nasabah langsung dapat diproses oleh BTN syariah.
- Yang memproses dan yang mencairkan dana adalah BTN syariah.

Selanjutnya apabila data-data permohonan pengajuan dana talangan haji nasabah di setujui oleh pihak bank (*muqridl*), dan nasabah

menyetujui persyaratan yang dipaparkan oleh bank disini BTN syariah, maka terjadilah akad *qardl*. Contoh surat perjanjian akad *qardl* pembiayaan talangan haji BTN syariah tertera dalam halaman lampiran pada skripsi ini.

## 2. Proses pendaftaran SSKOHAT

Setelah dana talangan cair, nasabah atau calon jamaah haji melakukan pendaftaran secara online SSKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan BPIH. Berikut skema alur proses pendaftaran SSKOHAT dan pelunasan BPIH :

Skema alur proses pendaftaran SSKOHAT

Gambar 4.4



1) Nasabah atau calon haji datang ke KANKEMENAG Kabupaten atau

Kota menyerahkan :


- a) Fotocopy KTP, KK, dan surat nikah
- b) Fotocopy tabungan haji

- c) *Input SPPH by system*
  - d) Pengambilan foto dan sidik jari secara biometric.
  - e) Mendapatkan bukti cetak SPPH
- 2) Setelah dari KANKEMENAG kabupaten atau kota, nasabah datang ke BPS BPIH untuk :
- a) Membayar setoran awal Rp 25.000.000,-
  - b) *Entry data ke SISKOHAT (untuk BPS offline switching)*
  - c) *Input nomor registrasi pendaftaran (untuk BPS online switching)*
  - d) Mendapatkan nomor porsi
  - e) Menerima bukti setoran awal
- 3) Kemudian nasabah kembali ke KANMENAG kabupaten atau kota setelah dari BPS BPIH untuk melapor dengan menyerahkan bukti setoran awal BPIH.

### 3. Pelunasan BPIH

Skema alur proses pelunasan BPIH

Gambar 4.5




- 1) Nasabah / calon haji datang ke BPS BPIH untuk membayar sisa BPIH dengan membawa bukti lunas pembiayaan tangan haji BTN iB, dan

membawa bukti setoran awal BPIH yang kemudian nasabah menerima bukti setor jamaah dari BPS BPIH.

- 2) Setelah dari BPS BPIH, nasabah menuju KANDEPG untuk lapor diri dengan membawa bukti setor lunas.

#### 4. Proses pembatalan BPIH

Apabila nasabah atau calon haji ingin melakukan pembatalan BPIH dengan alasan tertentu, maka berikut adalah skema pembatalan BPIH :



- 1) Nasabah atau calon haji membuat persyaratan pembatalan disertai lampiran bukti setor dan diajukan ke BPS BPIH. Bagi nasabah yang belum lunas, dana yang masuk untuk pelunasan pembiayaan.

Sedangkan bagi nasabah yang lunas dana pembiayaannya, dana dikembalikan ke nasabah.

- 2) BPS BPIH membuat pengantar pembatalan yang kemudian di serahkan ke KANKEMENAG.
- 3) KANKEMENAG kabupaten atau kota membuat pengantar ke Kanwil.
- 4) Kemudian dari KANKEMENAG melakukan pendaftaran batal ke SUBDIT PENDAFTARAN HAJI DIREKTORAT PELAYANAN HAJI.
- 5) Dari SUBDIT PENDAFTARAN HAJI DIREKTORAT PELAYANAN HAJI dana dicairkan melalui BPS BPIH (Bendahara BPS BPIH).

Adapun persyaratan untuk pembatalan BPIH, yakni :

- a. Surat pengajuan pembatalan dan penarikan BPIH dari yang bersangkutan dengan menggunakan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan untuk jamaah yang wafat dari ahli warisnya.
- b. Bukti BPIH lembar 1 (asli).
- c. Fotocopy KTP.
- d. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan diketahui oleh camat setempat (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia).
- e. Surat kuasa atas dana pengembalian BPIH dengan menggunakan materai Rp 6.000,- terbilang enam ribu rupiah (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia).
- f. Surat keterangan kematian (apabila calon jamaah haji yang tercatat meninggal dunia).

Atas pemaparan data terkait alur proses dana talangan haji, maka mekanisme pembiayaan talangan haji oleh BTN syariah kepada nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan talangan haji dengan akad *qardl*.
2. BTN syariah menyediakan pembiayaan talangan haji kepada nasabah.
3. Setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan pihak bank BTN syariah mengenai jumlah dana talangan dan masa cicilannya, maka akad pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad *qardl* ini ditandatangani yang diikuti dengan penyerahan jaminan oleh pihak nasabah sebagai bukti kepercayaan apabila jaminan itu diperlukan.
4. BTN syariah menyerahkan penalangan dana haji kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati. Setelah periode penalangan berakhir, nasabah mengembalikan obyek (uang) kepada BTN syariah dengan membayar administrasi yang telah disepakati sebelumnya.
5. Setelah obyek (uang) tersebut diterima oleh pihak BTN syariah, maka obyek (uang) tersebut disimpan kembali sebagai asset yang dapat diberikan kepada pihak lain.

BTN syariah menggambarkan mekanisme talangan haji yang menjadi pembiayaan konsumtif yaitu ketika nasabah atau calon jamaah haji meminta bank untuk menalangi biaya haji maka bank BTN syariah bekerjasama dengan departemen agama menyerahkan dana talangan untuk mendapatkan porsi haji melalui SISKOHAT bagi nasabah agar dia

mendapatkan nomor kursi haji dengan cepat disaat si calon jamaah haji ini belum memiliki dana untuk melunasi SISKOHAT.

Pembiayaan konsumtif diperlukan untuk penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.

Pembiayaan konsumtif tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*qardl*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

Manfaat dana talangan haji yaitu mempercepat usaha untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah yang belum mempunyai dana saat itu untuk mendapatkan nomor kursi haji, selanjutnya membayar dengan cicilan sampai selesai atau lunas sebelum dia berangkat haji dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan lembaga keuangan dalam hal ini bank BTN syariah.

Dalam hal ini, BTN syariah Malang (*muqridl*) hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji saja tanpa ikut melakukan pendaftaran SISKOHAT, pelunasan BPIH untuk calon haji atau nasabah, serta apabila nasabah melakukan pembatalan BPIH, bank tidak ikut serta melakukan proses pembatalan untuk nasabah. Jadi, bank disini BTN syariah

Malang murni hanya memberikan pembiayaan talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukan.

BTN syariah Malang juga hanya menyediakan dana talangan untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji saja tidak keseluruhan biaya keberangkatan haji. Dan bagi calon haji atau nasabah yang masih memiliki tanggungan dana talangan atau belum dapat melunasi pinjaman dana tersebut sampai batas waktu yang ditentukan yakni mendekati tanggal keberangkatan, keberangkatan nasabah atau calon haji tersebut ditunda atau tidak dapat berangkat pada tanggal yang ditetapkan semula sebelum dana talangan dilunasi.

### **C. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hukum Pelaksanaan Akad *Qardl* Dalam Produk Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang**

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dan prinsip syariah sendiri dapat diartikan sebagai perjanjian yang dijalankan berdasarkan hukum Islam. Baik itu perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabahnya atau bank dengan pihak lain. Produk bank syariah dibagi menjadi tiga kelompok yakni, produk penghimpun dana, produk penyalur dana, dan produk penyediaan jasa. Salah satu produk yang paling dominan diminati oleh masyarakat yaitu produk pembiayaannya.

Bank dapat dikatakan bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi bank juga dapat berfungsi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada saat ini banyak sekali nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jasa dari bank syariah dengan jenis pembiayaan talangan haji, dari sinilah timbul pertanyaan apakah dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji ini bank syariah telah sesuai dengan syariah?, sedangkan yang sering diketahui bahwasannya bank adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan.

Mayoritas bank-bank yang ada di Indonesia menawarkan jenis produk talangan haji ini, salah satunya BTN syariah. Dengan produk pembiayaan talangan haji ini, masyarakat mendapatkan solusi untuk mengatasi biaya keberangkatan haji yang relatif mahal sehingga dapat

merealisasikan keinginan untuk berangkat ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji.

Definisi talangan haji sendiri adalah pinjaman dana kepada nasabah Tabungan BTN Haji iB dan tabungan Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip Syari'ah. Pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Malang menggunakan akad *qardl*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardl* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut fatwa dewan syariah nasional (DSN) majelis ulama Indonesia (MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, ketentuan umumnya yaitu:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardl* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardl* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam hal ini, BTN syariah bukan memberikan jasa pengurusan haji melainkan memberikan pendanaan bagi calon jamaah haji. Untuk pengurusan pendaftaran secara online SISKOHAT dan juga pelunasan BPIH dilakukan oleh nasabah sendiri. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah ketentuan umum no 2, BTN syariah membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardl*.

Membahas mengenai fatwa DSN no. 29 mengenai pengurusan haji oleh LKS bila ditelaah melalui perspektif ushul fiqh, sikap yang diambil oleh DSN didasarkan pada prinsip *li al-maslahah al-mursalah*. Namun yang perlu ditekankan disini adalah bahwa orang tersebut tetap berada dalam koridor *istiitha'* (sanggup atau mampu) untuk melunasinya dalam waktu yang disepakati. Karena bila ia hanya mengandalkan keinginan semata tanpa disertai kesanggupan untuk melunasi berarti ia telah memaksakan diri (bukan berdasarkan keikhlasan) padahal yang namanya ibadah harus dilaksanakan secara ikhlas dan sesuai dengan kesanggupannya.

Namun demikian, berkaitan dengan pembayaran administrasi oleh pihak bank BTN syariah kepada nasabah, DSN memberikan garis kebijakan bahwa pembayaran administrasi tersebut tidak boleh didasarkan pada besarnya jumlah talangan yang diberikan kepada nasabah. Kebijakan seperti ini dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya unsur riba dalam mekanisme penalangan haji.

Manfaat yang didapat dengan adanya talangan haji yaitu mempercepat usaha untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah yang tidak

mempunyai dana saat itu untuk mendapatkan nomor kursi haji, selanjutnya membayar dengan cicilan sampai selesai atau lunas sebelum ia berangkat haji dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga keuangan dalam hal ini bank BTN syariah.

Produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah menggunakan akad *qardl* dalam pelaksanaannya. *Qardl* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Akad *qardl* akan sah jika dilakukan dengan adanya *ijab qabul*, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, dalam akad *qardl* tidak boleh ada *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *qardl* merupakan akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mengenai batasan waktu yang diberikan oleh BTN syariah kepada nasabah, mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *qardl* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *qardl* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *qardh* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqridl*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah

terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkannya, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridl*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. *Muqtaridl* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridl*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu. Akad *qardl* diperbolehkan dengan dua syarat :

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridl*, karena ada larangan dalam hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).
2. Akad *qardl* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Menurut ketentuan DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardl*, bank dapat membebaskan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardl*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

Ketika akad *qardl* telah dilakukan, *muqtaridl* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridl* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang

meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi “Sesungguhnya orang yang palitersebut bank dapang baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya” (H.R. Ahmad dan Muslim dari Abi Raafi’ r.a).

Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 juga memberikan ketentuan-ketentuan kepada peminjam atau nasabah (*muqtaridh*), yakni:

1. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardl* pada waktu yang telah disepakati.
2. Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
3. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.
4. Bank boleh memberikan sanksi (denda) kepada nasabah apabila dalam penggunaan dana *qardl* tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpangan).

Aplikasi *qardl* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh *fee* (*ujrah*).

Dalam perbankan syariah, akad *qardl* biasanya diterapkan sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa

yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, akad *qardl* yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji pada BTN syariah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridl*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Jadi, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardl*. Namun, *fee* (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan dengan besarnya jumlah talangan.